

## LEMBARAN DAERAH

## KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 8 Tahun 1981

Seri D, Nomor : 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT  
II MAGELANG

NOMOR : 6 TAHUN 1981

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1972 yang diatur berdasarkan Undang-undang No. 18 tahun 1965 sudah tidak sesuai lagi ;
  - b. bahwa kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dibebankan kepada Anggaran Daerah ;
  - c. bahwa sesuai dengan pasal 18 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 1980 mengenai kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu di Perdakan.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
  2. Undang-undang No. 13 tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -

Daerah Kabupaten dalam lingkungan  
Propinsi Jawa Tengah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 /1980 tentang Pedoman mengenai kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Daerah No. 6 tahun 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAGELANG TENTANG KEDUDU -  
KAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAE -  
RAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGE  
LANG.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Dae -  
rah Tingkat II Magelang ;
- b. DPRD. ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ka -  
bupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- c. Ketua ialah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Dae -  
rah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- d. Wakil Ketua ialah Wakil Ketua Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mage  
lang ;
- e. Anggota ialah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;

- f. Uang Paket ialah uang yang dibayarkan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk setiap hari menghadiri rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang syah, dalam mana telah termasuk uang sidang, uang pengangkutan lokal dalam kota, dan uang makan ;
- g. Uang Representasi ialah tunjangan bulanan tetap berapa uang yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhubungan dengan kedudukannya ;
- h. Uang kehormatan ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhubungan dengan jabatannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- i. Diluar kota ialah bertempat tinggal dan nyata-nyata berdomisili diluar kota dan luar wilayah Kecamatan yang berbatasan kota yang bersangkutan.

### Pasal 2

- (1). Tanggal mulai memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah tanggal mereka mengangkat sumpah atau mengucapkan janji pada pelantikannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2). Saat berhenti memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah tanggal mereka menyatakan berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia.

### Pasal 3

Besarnya uang paket dan uang representasi disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

## B A B II

### UANG PAKET

### Pasal 4

#### Pasal 4

- (1). Uang paket bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak-tanyaknya sebesar Rp. 5.000,-- (lima ribu rupiah).
- (2). Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bertempat diluar kota dan nyata-nyata bermalam dihotel/losmen/rumah penginapan dapat dibayarkan uang penginapan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-- (Sepuluh ribu rupiah) untuk satu hari satu malam dengan menunjukkan bukti-bukti pengeluaran.
- (3). Uang paket dibayarkan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menghadiri rapat-rapat/sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang syah dengan ketentuan :
  - a. Untuk rapat satu hari satu malam hanya di bayarkan satu kali uang paket ;
  - b. Selain dari uang paket tidak dibayarkan lagi uang sidang, uang pengangkutan lokal dan uang makan.

#### Pasal 5

Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak diberikan uang paket untuk rapat-rapat yang dipimpin atau yang dihadirinya.

#### Pasal 6

Rapat-rapat yang syah dari Seksi Panitia dan lain sebagainya dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipandang sebagai rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan dimaksud pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini.

### B A B III

### UANG KEHORMATAN

02

Pasal 7

- (1). Uang kehormatan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak Rp. 90.000,-- (Sembilan puluh ribu rupiah) ;
  - b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak Rp. 80.000,-- (delapan puluh ribu rupiah)
- (2). Diatas jumlah yang ditetapkan pada ayat (1) diatas, kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya menurut peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri/Daerah.

B A B IV

UANG REPRESENTASI

Pasal 8

Disamping penghasilan dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini, tiap-tiap bulan diberikan uang representasi untuk :

- a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak banyaknya sebesar Rp. 90.000, (sembilan puluh ribu rupiah) ;
- b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah se banyak-banyaknya sebesar Rp. 80.000,-- ) (delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 9

Pegawai Negeri, Pegawai Negeri Daerah atau Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat sebagai Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap (dobel).

Pasal 10

Apabila uang kehormatan sebagai Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kurang dari -

pada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, maka ia menerima tambahan berupa selisih kedua penghasilan itu.

#### B A B V

### RUMAH JABATAN DAN MOBIL ATAU ALAT PENGANGKUTAN DINAS LAINNYA

#### Pasal 11

- (1). Untuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana keuangan Daerah memungkinkan, dapat disediakan sebuah rumah jabatan dengan ketentuan, bahwa biaya pemeliharaan pemakaian air, penerangan dan gas untuk rumah itu ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan yang harus ditinggalkan/dikembalikan kepada Daerah tanpa sesuatu kewajiban dari pihak Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2). Untuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana keuangan Daerah memungkinkan, dapat disediakan sebuah mobil atau alat pengangkutan lain untuk keperluan dinas serta pengemudinya dengan ketentuan bahwa biaya pemakaian tersebut ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan yang harus dikembalikan dalam keadaan wajar kepada Daerah tanpa suatu kewajiban dari pihak Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### B A B VI

### UANG JALAN, UANG PENGINAPAN DAN UANG PERJALANAN DINAS

## Pasal 12

- (1). Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas diborikan uang perjalanan dan uang penginapan yang harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri/Daerah untuk golongan II.
- (2). Uang perjalanan pindah diberikan untuk perjalanan pindah dari kediaman semula ketempat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dan sebaliknya.

## B A B VII

### UANG PENGGANTIAN BEAYA BEROBAT

## Pasal 13

Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bukan Pegawai Negeri/Daerah dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta keluarganya diberikan biaya penggantian pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri/Daerah.

## B A B VIII

### TUNJANGAN KEMATIAN

## Pasal 14

Apabila Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak 1 (satu) bulan uang kehormatan bersih dan apabila yang bersangkutan meninggal dunia didalam dan atau karena menjalankan tugas, diberikan tunjangan kematian sebanyak 2 (dua) bulan uang kehormatan bersih.

## Pasal 15

Pengangkutan jenazah Ketua dan Wakil Ketua

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang meninggal dunia, dari tempat kedudukan ketempat kediaman semula, apabila dikehendaki ahli warisnya ditanggung oleh keuangan Daerah.

## B A B IX

### TANDA PENGHARGAAN

#### Pasal 16

- (1). Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada akhir masa jabatannya atau pada waktu diberhentikan dengan hormat dari jabatannya atau meninggal dunia diberikan uang tanda penghargaan yaitu :
  - a. bagi Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk tiap 6 enam bulan memangku jabatan sejumlah 1 (satu) kali uang kehormatan bersih dengan sebanyak-banyaknya 6 (enam) kali uang kehormatan bersih.
  - b. bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan ayat (1) huruf a., akan tetapi besarnya uang kehormatan bersih bagi anggota ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah yang bersangkutan dengan memperhatikan kemampuan Daerah dengan sebanyak-banyaknya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari uang kehormatan bersih yang diterima oleh seorang Wakil Ketua.
- (2). Masa memangku jabatan yang kurang dari 6 (enam) bulan dibulatkan keatas menjadi 6 (enam) bulan penuh.
- (3). Dalam hal Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meninggal dunia uang tanda penghargaan tersebut ayat (1) pasal ini diberikan kepada ahli warisnya.

## B A B X

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 17

Segala akibat keuangan karena ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini menjadi beban keuangan Daerah.

## B A B XI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 18

Kesulitan-kesulitan yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan daerah ini diselesaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah.

## Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka tidak berlaku lagi Peraturan Daerah No. 12. DPRD. 1972 tanggal 3 Agustus 1972 tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

## Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

## Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan  
20-2-1981

Magelang, 28 Pebruari 1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
 M A G E L A N G

ttd.

BUPATI KEPALA DA-  
 RAH TINGKAT II  
 M. A. G. E. L. A. N. G.

ttd.

( F. SOENARTO )  
 NIK. G. 3065 / A

( S. O. E. P. A. R. D. I )  
 NIP. 080014354

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Gu-  
 bernur Kepala Daerah Ting-  
 I. Jawa Tengah.

Tanggal 24 April 1981 No.  
 188.3/128/1981

Sekretaris Wilayah Daerah  
 B/Kepala Biro Hukum,  
 ttd.

( N A W A W I S. H. )  
 NIP. : 500026890.

Diundangkan dalam  
 Lembaran Daerah  
 Kabupaten Daerah  
 Tingkat II Magelang,

No. 8 Tanggal 11  
 Mei 1981 Seri D

Nomor 6

Sekretaris Wilayah  
 Daerah  
 ttd.

( R. SOEDJARWO, B.A. )  
 NIP. 010007661.